



PUTUSAN
Nomor 62/Pdt.G/2023/PTA.PBR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Memeriksa perkara pada tingkat banding telah memutus dengan Hakim Majelis perkara *hadhanah*, kumulasi nafkah *madhiyah* anak, biaya pendidikan *madhiyah* anak dan nafkah anak yang akan datang, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAFRIADI BIN H. SAMSUAR, tempat/tanggal lahir Sawahlunto 11 September 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Kencana, Gang Kencana V, RT04, RW15, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Rina Hastuti Binti Nirwan, tempat tinggal di Jalan Kencana, Gang Kencana V, RT04, RW15, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan domisili *elektronik rinahastuti2003@gmail.com* berdasarkan surat kuasa insidentil, tanggal 21 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 191/SK/2023/PA.Bkn tanggal 21 Agustus 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

NOLFIA NOLVI BINTI H. ABDURRAHMAN, NIK 1401134406750002, tempat/tanggal lahir Koto Baru 04 Juni 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Almisbah RT003 RW002 Dusun Kampung Baru Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, dengan domisili *elektronik, nyemotlopyou12@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 09 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 2.1 . Khansa Fitriah Divi Binti Syafriadi, lahir tanggal 10 Desember 2002;
 - 2.2 . Jihan Rapiqah Nazli Binti Syafriadi, lahir tanggal 24 Juni 2005;
 - 2.3 . Fazle Nawla Javed bin Syafriadi, lahir tanggal 28 Februari 2008;berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat dengan kewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberikan akses yang luas kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madhiyah* anak dan biaya pendidikan terhutang kepada Penggugat atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp297.980.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 21 Agustus 2023, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bkn tanggal 09 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2023;

Telah membaca memori banding Pembanding yang diterima di Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 24 Agustus 2023;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 7 September 2023 bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Telah membaca *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding pada tanggal 11 September 2023 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 7 September 2023 bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 9/PANPTA.W4-A/HK.2.6/IX/2023, tanggal 18 September 2023 bertepatan dengan tanggal 2 *Ra biul Awal* 1445 *Hijriyah*, menyampaikan bahwa perkara yang dimohonkan banding dari Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bkn telah didaftarkan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Nomor 62/Pdt.G/2023/PTA.PBR, tanggal 18 September 2023 dan tembusannya dikirimkan kepada para pihak;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding 12 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jis* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara *a quo* secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Bangkinang, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding dengan menambah pertimbangan, memperbaiki amar putusannya dan sekaligus akan mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pembanding mengajukan gugatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) kumulasi nafkah anak, nafkah *madhiyah* anak dengan mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Khanza Fitriah Divi Binti Syafriadi, umur 20 tahun 11 bulan, Jihan Raqiqah Nazli Binti Syafriadi, umur 18 tahun 3 bulan, Fazle Nawla Javed Bin Syafriadi, umur 15 tahun 8 bulan yang selama ini diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dan selama itu Tergugat tidak ada memberikan nafkah dan biaya pendidikan terhadap anak-anaknya tersebut, agar ditetapkan di bawah *hadhanah* Penggugat, nafkah *madhiyah*, nafkah akan datang, biaya pendidikannya, disebabkan sejak bulan Maret 2012 Pembanding/Tergugat tidak ada memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak-anaknya;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PTA.Pbr



Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa insidentil kepada Rina Hastuti Binti Nirwan berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor W4-A3/1819/HK.05/8/2023;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian yaitu tentang hak asuh anak sepakat untuk diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat (Ibu kandung), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28 ayat 1 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pangadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat telah berumur 12 tahun ke atas (*mumayyiz*), maka untuk memenuhi maksud Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan”, demi memenuhi kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di persidangan, dimana mereka ingin tetap berada di bawah asuhan Penggugat (ibu kandung), pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut peraturan yang berlaku oleh karena itu dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas meskipun sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan kalimat berbunyi “apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana maksud SEMA nomor 1 Tahun 2017 point 4”;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat/Pembanding mengenai biaya *hadhanah*, dan biaya pendidikan, Tergugat menyatakan telah menunaikan sesuai dengan kemampuannya, dan sejak bulan Oktober 2022 Tergugat mengalami sakit stroke, sehingga Tergugat tidak mampu lagi untuk memenuhi

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PTA.Pbr



kewajiban Tergugat (ayah) terhadap anak-anak, sehingga Tergugat memohon untuk dibebaskan dari kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, masih ada 3 (tiga) tuntutan yang belum dipertimbangkan, yaitu nafkah anak-anak terhutang, nafkah anak-anak yang akan datang, dan biaya pendidikan terhutang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat kekeliruan sehingga mengakibatkan amar putusan tersebut kabur/tidak jelas yaitu “Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atas 3 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak tersebut” maksud amar ini adalah setiap bulan akan tetapi tidak dimuat dalam amar tersebut, oleh karena itu amar tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Pasal 283 R.Bg dan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 15 Maret 1972 Nomor 547K/SIP/1971, Tergugat telah membuktikan bahwa sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ada mengirim uang kepada anak pertama yang bernama Khanza Fitriah sejumlah Rp23.090.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan puluh ribu rupiah), Tergugat telah lalai/tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama Khanza Fitriah sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Januari 2021 dan sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Juli 2023 sejumlah 102 (seratus dua) bulan, anak kedua dan ketiga yang bernama Jihan Raqiqah Nazki Binti Syafriadi dan Fazle Nawla Javed Binti Syafriadi sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Juli 2023 masing-masing sejumlah 123 (seratus dua puluh tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam Rumusan Kamar Perdata C.1.a yang berbunyi bahwa “Nafkah Lampau (nafkah *madhiyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut”, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengingat penghasilan Tergugat

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai karyawan BRI dan mempunyai penghasilan kebun sawit serta memperhatikan pula asas kepatutan dan kelayakan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membebani kewajiban kepada Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkah *madhiyah* masing-masing anak sejumlah Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :

1. Khanza Fitriah Divi Binti Syafriadi, 102 bulan x Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) = Rp 61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. Jihan Rapiqah Nazli Binti Syafriadi, 123 bulan x Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) = Rp73.800.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Fazle Nawla Javed Bin Syafriadi, 123 x Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) = Rp73.800.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Sehingga berjumlah Rp208.800.000,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sejak tanggal 29 Oktober 2022 Tergugat/Pembanding sakit stroke berat (penyumbatan dibatang otak), belum bisa berjalan, belum bisa bicara, semua kegiatan harus dibantu, sekarang Tergugat/Pembanding tidak bisa bekerja, sisa gaji yang diterima buat membeli obat saja tidak cukup, bahkan semenjak sakit Tergugat harus mengkonsumsi obat/suplemen Jepang dengan harga sejumlah Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu ditambah biaya terapi totok dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) perminggu = Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), serta selisih bayar dari asuransi rata-rata sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama membebani Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkah *madhiyah* kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dengan rincian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan Tergugat/Pembanding dalam keadaan sakit stroke yang memerlukan biaya pengobatan sejumlah Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) perbulan, maka

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PTA.Pbr



Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah *madhiyah* ketiga orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kanza Fitriah Divi Binti Syafriadi, 102 bulan x Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
 2. Jihan Raqiqah Nazli Binti Syafriadi, 123 bulan x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Fazle Nawla Javed Bin Syafri, 123 bulan x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Sehingga berjumlah Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa biaya pendidikan ketiga orang anak *madhiyah* dalam posita angka 9 sejumlah Rp125.890.000,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dalam persidangan Penggugat hanya dapat membuktikan biaya pendidikan dan kebutuhan sekolah 3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah Rp89.180.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah tunggakan biaya pendidikan anak sejumlah Rp2.490.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp91.670.000,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sejak tanggal 29 Oktober 2022 terbukti Tergugat sakit stroke, Tergugat tidak bisa bekerja lagi sehingga mengambil cuti sakit selama 1 satu tahun sebagaimana bukti T 6, bahkan Tergugat mengkonsumsi suplemen Jepang, dimana 1 pasang produk AFC Jepang Utsukusidan SOP Subarasi dengan harga sejumlah Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu ditambah dengan biaya terapi totok syaraf sekali datang ke rumah dengan biaya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu minggu 3 kali datang = Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), sehingga biaya pengobatan Tergugat dalam 1 (satu) bulan sejumlah Rp18.400.000,00 (depan belas juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti P 7, sedangkan sisa gaji Tergugat sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan kondisi Tergugat/Pembanding sekarang dalam keadaan sakit stroke, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan kondisi sakit stroke, sehingga Tergugat tidak bekerja, dan harus mengkonsumsi suplemen, melakukan terapi serta keperluan lainnya memerlukan dana kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan sedangkan gaji Tergugat saat ini bersisa sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Tergugat mengaku bahwa tidak sanggup lagi untuk membiayai anak-anaknya bahkan diperkuat dalam memori banding Pembanding, dengan adanya penyakit stroke berat yang diderita Pembanding/Tergugat tersebut dimana untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan penyakit stroke dengan pendapatan sekarang tidaklah mencukupi, sehingga Pembanding/Tergugat tidak bisa menyanggupi kewajiban menafkahi dan biaya pendidikan ketiga orang anak Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat yang dilalaikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya pendidikan dan kebutuhan sekolah ketiga orang anak yang dilalaikan Tergugat, meskipun Penggugat telah membuktikan dipersidangan sebagaimana bukti P.7, P.9, P.10 dan P.11, akan tetapi Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan bahwa disamping Penggugat tidak pernah berkomunikasi apalagi meminta persetujuan Tergugat dalam hal memilih tempat pendidikan ketiga anak tersebut juga karena saat ini kondisi Tergugat sedang menderita stroke berat, dan oleh karena tanggung jawab pendidikan juga merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat selaku ayah dan ibu, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jumlah biaya pendidikan dan kebutuhan sekolah ketiga anak yang dilalaikan termasuk tunggakan yg belum dibayar tersebut, patut dibebankan

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PTA.Pbr



kapada masing-masing Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan jumlah biaya pendidikan dan kebutuhan sekolah yang dilalaikan (*madhiyah*) yang harus dibebankan kepada Tergugat sebagaimana yang akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan biaya pendidikan ketiga orang anak yang *madhiyah* dibebankan kepada Penggugat/Terbanding $\frac{1}{2}$ (setengah) dari sejumlah Rp91.670.000,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) = Rp45.835.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan Tergugat/Pembanding $\frac{1}{2}$ (setengah) dari sejumlah Rp91.670.000,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) = Rp45.835.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), oleh karena itu Pembanding/Tergugat dihukum untuk membayar biaya pendidikan *madhiyah* melalui Penggugat/Terbanding sejumlah Rp45.835.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan nafkah yang akan datang untuk ketiga orang anak yang berada di bawah *hadhanah* Penggugat, dengan memperhatikan kondisi riil Tergugat sebagai karyawan kantor BRI yang saat ini dalam cuti sakit akibat penyakit stroke berat dan mempunyai penghasilan kebun sawit, sehingga patut dibebankan kepada Tergugat masing-masing anak sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan atau sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk ketiga orang anak perbulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan mempertimbangkan fluktuasi nilai mata uang dan kebutuhan anak yang terus meningkat, maka setiap tahun ditambah 10 persen.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas dengan alasan bahwa Tergugat/Pembanding terbukti dalam keadaan sakit stroke berat yang memerlukan biaya pengobatan yang besar dan tidak bisa bekerja lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan biaya *hadhanah*

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PTA.Pbr



yang akan datang untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ketiga orang anak setiap perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan mempertimbangkan fluktuasi nilai mata uang dan kebutuhan anak-anak yang terus meningkat, sehingga setiap tahun ditambah sejumlah 10 persen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 09 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, harus diperbaiki beberapa point pertimbangannya yang pada intinya Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar putusan yang tidak jelas, oleh karena itu putusan *a quo* harus dikuatkan sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 09 Agustus 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1445 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 2.1 . Khanza Fitriah Divi Binti Syafriadi, umur 20 tahun 11 bulan;

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2 . Jihan Raqiqah Nazli Binti Syafriadi, umur 18 tahun 3 bulan;

2.3 . Fazle Nawla Javed Bin Syafriadi, umur 15 tahun 8 bulan;

Berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah *madhiyah* 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp174.000,000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa biaya pendidikan kepada 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang dilalaikan sejumlah Rp45.835.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah akan datang untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami, **Drs. H. Bustamin S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. M. Zakaria, M.H** dan **Dr. H. Barmawi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut beserta para Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Zulfitri, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PTA.Pbr



tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ttd

Dr. H. M. Zakaria, M.H.

Ttd

Dr. H. Barmawi, M.H

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. Bustamin, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Zulfitri.,S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 16 Oktober 2023

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Ttd

Hj, ITNA FAUZA QADRIYAH, S.H., M.H

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 14 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)